30. Jenis Pelayanan : Pengajuan Unit Sekolah Baru (USB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Mendikbudristek No 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan;
2	Persyaratan	1. Usulan diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Cq Cabang Dinas (I, II, III dan IV) dengan melampirkan berkas: a. Setifikat Tanah seluas 20.000 m2; b. Sertifikat boleh milik pribadi atau desa; c. Sertifikat tanah SHM; 2. Melengkapi Dokumen : a. Tidak ada sekolah dengan jenjang yang sama radius 20 km; b. Data jumlah penduduk usia sekolah SMA / SMK yang dikeluarkan oleh Kecamatan setempatl; c. Data Siswa dan Sekolah SMP/ MTS yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; d. Data jumlah siswa SMA / SMK yang dikeluarkan oleh sekolah sekitar; e. Sertifikat Kepemilikan Tanah (SHM) dengan luas tanah 20.000 m2.untuk SMK, 10.000 m2 untuk SMA dan 1.000 m2 untuk SLB; f. Surat Rekomendasi dari Dinas Tata Kabupaten / Kota; g. Surat Rekomendasi dari Camat/ Lurah/ Kepala Desa; h. Surat tidak keberatan dari sekolah terdekat yang sederajat; i. Surat dukungan tidak keberatan dari warga sekitar sekolah minimal 20 orang. 3. Setelah dilakukan visitasi (Lapangan dan Kelengkapan Dokumen) maka Cabang dinas membuat rekomendasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk ditindak lanjuti.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Verifikasi Administrasi (Staf Sarpras Bidang Pembinaan SMK); a. Memeriksa kelengkapan berkas; b. Jika tidak lengkap, berkas akan dikembalikan untuk diperbaiki; c. Jika Lengkap dan sesuai dengan syarat, Berkas akan ditindaklajuti. 3. Bidang SMK memproses Unit Sekolah Baru; 4. Surat izin Unit Sekolah Baru SMK sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 5. Surat diberikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)

6	Produk Layanan	Surat Izin Pendirian Unit Sekolah Baru
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Ruang tunggu yang nyaman dan akses internet
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pendirian satuan pendidikan; 2. Memahami persyaratan administrasi dan teknis pendirian Unit Sekolah Baru; 3. Mampu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
9	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai ketentuan yang berlaku
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan dan menemui petugas yang melayani; 3. Melalui Website www.disdik.riau.go.id.
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang Petugas sesuai tugas dan fungsi
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan; 2. Pelayanan dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif; 3. Pelayanan tidak dipungut biaya.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 2. Tersedianya satpam; 3. Tersedianya tempat parkir.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui monitoring, evaluasi, survei kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan pelayanan.